



PENETAPAN

Nomor : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Jhon Eko Aswidian bin Nawawi**, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan PNS di BKPSDM Bengkulu Tengah, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai wali dari Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan anak kandung Pemohon I yang masih dibawah umur, selanjutnya disebut "Pemohon I"
- 2. Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian**, , Umur 18 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI (Belum Kawin) , bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "Pemohon II"
- 3. Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian**, Umur 16 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, bertempat di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "PEMOHON III"
- 4. Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian**, Umur 3 tahun, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, Pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 09 Nopember 2022 termuat dalam register perkara Nomor : 160/Pdt.P/20222/PA.Bn.

1. Bahwa Pemohon I (**Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir**) dan Almh. Andriyanti binti Anwar telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2003 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/141/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - 1) Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian, lahir di Tangerang, 08 Agustus 2004 (18 tahun);
 - 2) Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian, lahir di Tangerang, 05 Mei 2006 (16 tahun);
 - 3) Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian, lahir di Bengkulu, 19 Januari 2019 (3 tahun);
2. Bahwa Almh. Andriyanti binti Anwar telah meninggal dunia karena pendarahan saat melahirkan anak ke 3 pada tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-29012019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 29 Januari 2019;
3. Bahwa bapak Anwar bin Abdurohim dan ibu Suyanah binti Madhakim adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **Almh. Andriyanti binti Anwar**;
4. Bahwa Anwar bin Abdurohim telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Februari 2004 sebagaimana surat keterangan yang diketahui Lurah Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2022;
5. Bahwa Suyanah binti Madhakim telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Mei 2007 sebagaimana surat keterangan yang diketahui Lurah Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2022;
6. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Andriyanti binti Anwar** bekerja sebagai Karyawan Bank Mandiri;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia **Almh. Andriyanti binti Anwar** tetap beragama Islam;
8. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus Polis di AXA Mandiri Financial Services dengan Nomor Polis : 510-0142339, dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 05165 atas nama **Almh. Andriyanti binti Anwar** ;
9. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon I (**Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir**), Pemohon II (**Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian**), Pemohon III (**Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian**) Pemohon IV (**Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian**) sebagai ahli waris dari **Almh. Andriyanti binti Anwar**;
10. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Almh. Andriyanti binti Anwar** telah meninggal dunia karena pendarahan saat melahirkan anak ke 3 pada tanggal tanggal 19 Januari 2019 sebagai pewaris;
3. Menetapkan:
 - 1) **Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir** (Suami);
 - 2) **Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian** (Anak);
 - 3) **Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian** (Anak);
 - 4) **Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian** (Anak);Adalah ahli waris sah dari **Almh. Andriyanti binti Anwar**;
4. Menyatakan Penggunaan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus Polis di AXA Mandiri Financial Services dengan Nomor Polis : 510-0142339, dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 05165 atas nama **Almh. Andriyanti binti Anwar**;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I hadir sendiri di persidangan, sedang Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak hadir di persidangan karena telah diwakili oleh Pemohon I karena Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum dewasa;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap dengan isi, maksud dan tujuan permohonannya tanpa ada perubahan atas surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Jhon Eko Aswidian (Pemohon I) Nomor : 1771021306750001 tanggal 15-6-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Raffandri Hafizh Aswidian (Pemohon II) Nomor : 1771020608040003 tanggal 04-01-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dinazegelen diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Aktanikah Atas nama Jhon Eko Aswidian bin Drs. Nawawi Kadir, SE dan Andriyanti binti Anwar Npmor :196/141/II/2003 tanggal 22-02-2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Fotocopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran An.Raffandri Hafizh Aswadian bin Jhon Eko Aswadian (Pemohon II) Nomor :474-1/8187-dkcs/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Rayya Meishella Anjhani (Pemohon III) Nomor 5349/Umum/KPH/2006 Tanggal Dua puluh Dua bulan Mei Dua ribu enam, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiyang, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adya Azkayra Anjhani (Pemohon IV) Nomor : 1771-LU-29012019-0008 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Sembilan Belas. Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas Meterai Cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ktua Majelis diparaf dan diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :1771020606120002 tanggal 01-04-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai Cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Andriyanti binti Anwar Nomor : 1771-KM-29012019-0003 tanggal 29 Januari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P8);



9. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Jhon Eko Aswidian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Jhon Eko Aswidian tanggalyang diketahui oleh Ktua RT.29 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Lurah Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, setelah diteliti tentang keasliannya ternyata asli, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan (Kematian) Nomor : - tanggal 23 Nopember 2022 Atas nama Anwar bin Abdurrohman dan Suyanah binti Madhakim, setelah diteliti keasliannya ternyata surat tersebut adalah asli yang ditandatangani oleh Pemohon I dan diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rt dan Ketua Rw 01 serta Lurah Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa Barat dengan cap basah, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Polis Asuransi Atas nama Andriyanti sebagai Pemegang Polis Asuransi pada AXA Mandiri dengan Nomor Polis : 510-0142339, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai Cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.11);
12. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Atas nama Andriyanti binti Anwar Nomor : 05165 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.12);

B. Bukti Saksi :

Saksi I, SAKSI I, Umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal diKota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi sangat mengenal para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon I bernama Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir, Pemohon II bernama Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian, Pemohon III bernama Rayya Meishella Anjhani binti Jhon

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Aswidian dan Pemohon IV bernama Radya Azkayra binti Jhon Eko Aswidian;

- Bahwa, Pemohon I adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah cucu kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon I (Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir) pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Andriyanti binti Anwar pada tahun 2003;
- Bahwa, status perkawinan keduanya adalah jejak dan perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Andriyanti binti Anwar telah dikaruniai 3 (tiga) orang, masing – masing bernama :
 1. Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian, umur 18 tahun;
 2. Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian, umur 16 tahun;
 3. Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian, umur 3 tahun;
- Bahwa benar Andriyanti binti Anwar telah meninggal pada tanggal 19 Januari 2019 pada saat melahirkan anak ke 3 karena pendarahan;
- Bahwa, Andriyanti binti Anwar semasa hidupnya hanya memiliki 1 (satu) orang suami bernama Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir yaitu Pemohon I dalam perkara ini;
- Bahwa, Andriyanti binti Anwar memiliki Ayah kandung bernama Anwar bin Abdurohim dan ibu bernama Suyanah binti Madhakim;
- Bahwa, ayah kandung Almarhumah Andriyanti bin Anwar bernama Anwar bin Abdurohim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004 karena sakit, sedang ibu kandung Almarhumah Andriyanti binti Anwar bernama Suyanah binti Madhakim telah pula meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2007 karena Sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Andriyanti binti Anwar bekerja sebagai Karyawan Bank Mandiri;
- Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhumah Andriyanti binti Anwar tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV Sampai saat ini masih beragama Islam;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Almarhumah Andriyanti binti Anwar semasa hidupnya ada memiliki harta berupa Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial Services dengan Nomor Polis 510-0142339 dan memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak milik) Nomor : 05165 Atas nama Almarhumah Andriyanti binti Anwar;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengurus Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial Services dengan Nomor Polis : 510-0142339 dan balik nama sertifikat (Bukti Hak Milik) Nomor : 05165 Atas nama Almarhumah Andriyanti binti Anwar yang terletak di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon belum pernah tersandung kasus pidana;

Saksi II bernama : SAKSI II, Umur 39 tahun, agama Islam, Perndidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I bernama Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir, Pemohon II bernama Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian, Pemohon III bernama Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian dan Pemohon IV bernama Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian;
- Bahwa, Pemohon I (Jhon Eko Aswidian bin Nawani Kadir) menikah dengan Andriyanti binti Anwar pada tahun 2003;
- Bahwa, Pemohon I (Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir) dan Adriyanti binti Anwar dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian, umur 18 tahun;
 2. Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian, umur 16 tahun;
 3. Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian, umur 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Andriyanti (Istrinya) dan ketiga anaknya (Pemohon II ,Pemohon III dan Pemohon IV) semuanya beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengenal dengan baik para Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Andriyanti binti Anwar (isteri Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 pada waktu melahirkan anak ketiga karena mengalami pendarahan;
- Bahwa, Andiyanti binti Anwar semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang Suami berma Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir (Pemohon I);
- Bahwa, Almarhumah Andriyanti binti Anwar memiliki Ayah kandung bernama Anwar bin Abdurohim dan ibu kandung bernama Suyanah binti Madhakim;
- Bahwa, ayah kandung Almarhumah Andriyanti binti Anwar bernama Anwar bin Adurohim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004 karena sakit dan ibu kandungnya bernama Suyanah binti Madhakim telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2007 karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Andriyanti binti Anwar bekerja sebagai Karyawan pada Bank Mandiri;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Andriyanti binti Anwar ada memeiliki Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial Services dengan Nomor Polis 510-0142339 dan memiliki sebidang yang terletak di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Saelebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum pernah tersandung kasus pidana;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bengkulu ini untuk mengurus Polis Asuransi Nomor 510-0142339 atas nama Almarhumah Andriyanti binti Anwar dan untuk balik nama sertifikat (Bukti Hak Milik) dengan 05165 atas nama Almarhumah Andriyanti binti Anwar;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk didalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs.H. Nawawi Kadir bin Kadir, umur 70 tahun dan SAKSI II, umur 39 tahun; binti

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan 12 tersebut telah diteliti ternyata dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata serta bermeterai cukup dan bercap Pos telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan asilinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2. (Kartu Tanda Penduduk) Adalah akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang menjelas bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam Kota Bengkulu yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing berumur 16 tahun dan 3 tahun, belum memiliki Kartu Tanda Penduduk karena masih dibawa Umur

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut alamat orangtuanya dan kepentingannya diwakili oleh Pemohon I sebagai ayah kandungnya, dengan demikian Perkara ini merupakan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 telah terbukti bahwa Pemohon I (Jhon Eko Aswidian bin Nawani Kadir) dengan Andriyanti binti Anwar adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Sampai dengan P.6 tersebut terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah Anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir (Pemohon I) dan Andriyanti binti Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 telah terbukti bahwa Pemohon I (Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir), Pemohon II (Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian), Pemohon III (Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian) dan Pemohon IV (Radya Azkayra Anjhani bin Jhon Eko Aswidian) adalah satu keluarga yang merupakan Ahli Waris sah dari Almarhumah Andriyanti binti Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 tersebut, terbukti pula bahwa Andriyanti binti Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 pada saat melahirkan anak ke 3 sebagaimana bukti P8 (Kutipan Akta Kematian) Nomor 1771-KM-29012019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal Dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu sembilan belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Silsilah) terbukti Almarhumah Andriyanti binti Anwar adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Anwar bin Abdurohim dan Suyanah binti Madhakim;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P10 terbukti ayah kandung Almarhumah Andriyanti bernama Anwar bin Abdurohim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004 sedangkan ibu kandung Almarhumah bernama Suyanah binti Madhakim telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12 terbukti bahwa semasa hidupnya Almarhumah Andriyanti binti Anwar ada memiliki Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial Services dengan Nomor Polis 510-

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0142339 dan memiliki Tanah berdasarkan sertipikat (tanda bukti Hak) Nomor 05165 atas nama Almarhumah Andriyanti binti Anwar;

Menimbang, bahwa Almarhumah Andriyanti binti Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana bukti P8 hanya meninggal Ahli Waris yaitu Pemohon I (suami), Pemohon II (anak kandung), Pemohon III (anak kandung) dan Pemohon IV (anak kandung), tidak satupun terdapat alasan yang dapat menghalanginya untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Andriyanti binti Anwar, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Andriyanti binti Anwar dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Andriyanti binti Anwar bukan disebabkan oleh penganiayaan oleh para Pemohon, tetapi Almarhumah Andriyanti binti Anwar meninggal di karena sakit ketika melahirkan anak yang ketiga;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhumah Andriyanti binti Anwar ada memiliki Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial Services dan memiliki tanah yang sertifikatnya atas nama yang bersangkutan dan para Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris untuk digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus Polis Asuransi dan balik nama sertifikat tanah Atas nama Almarhumah Andriyanti binti Anwar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir) dan Andriyanti binti Anwar adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I (Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir) dan Andriyanti binti Anwar dikaruniai 3 (orang) anak masing- masing bernama:
 1. Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian, umur 18 tahun;
 2. Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian, umur 16 tahun;
 3. Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian, umur 3 tahun;
- Bahwa, Andriyanti binti Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa, Kematian Almarhumah Andriyanti binti Anwar bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit sewaktu melahirkan anak ketiga;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah bernama Anwar bin Abdurohim telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004 dan ibu kandung Almarhumah Andriyanti binti Anwar bernama Suyanah binti Madhakim telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2007, ahli waris Andriyanti binti Anwar yaitu Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir (Suami), Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian (anak kandung), Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian (anak kandung) dan Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian (anak kandung) masih hidup, yaitu yang menjadi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam perkara ini;
- Bahwa, Almarhumah Andriyanti binti Anwar hingga meninggal dunia masih beragama Islam, begitu juga dengan para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan Polis Asuransi di AXA Mandiri Financial Seervices dengan Nomor Polis 510-0142339 dan balik nama sertifikat tanah atas nama Almarhumah Anrdiyanti binti Anwar Setifikat Hak Milik Nomor: 05165;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kelompok Ahli Waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 KHI Kelompok Ahli Waris terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok hubungan perkawinan terdiri atas isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut diatas, maka Pemohon I (Suami dari Almarhumah Andriyanti binti Anwar) bernama Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir termasuk dalam kelompok hubungan perkawinan dari Almarhumah Andriyanti bin Anwar;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut diatas, maka Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV(anak kandung Almarhumah Andriyanti binti Anwar) adalah termasuk ahli waris dari kelompok hubungan darah dari Almarhumah Andriyanti binti Anwar;

Menimbang, bahwa mengenai terhalangnya atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Andriyanti binti Anwar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau telah mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Andriyanti binti Anwar meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019 di karena sakit, yaitu sewaktu melahirkan anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Andriyanti binti Anwar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Andriyanti binti Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2019;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Pemohon I yang bernama Jhon Eko Aswidian bin Nawawi Kadir (Suami);
 - 3.2. Pemohon II yang bernama Raffandri Hafizh Aswidian bin Jhon Eko Aswidian (anak kandung);
 - 3.3. Pemohon III yang bernama Rayya Meishella Anjhani binti Jhon Eko Aswidian (anak kandung);
 - 3.4. Pemohon IV yang bernama Radya Azkayra Anjhani binti Jhon Eko Aswidian (anak kandung);Adalah Ahli Waris Sah dari Almarhumah Andriyanti binti Anwar;
4. Menetapkan bahwa penetapan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial Services dengan Nomor Polis 510-0142339 dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 05165 atas nama Almarhumah Andriyanti binti Anwar;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.225.000,00.- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami H.Hambali,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Drs.Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh H. Hambali,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Djurna'aini,S.H dan Drs. Ramdan masing-masing Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti Diluar hadirnya para Pemohon.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dto

Djurna'aini,S.H

Dto

Drs.Ramdan

Ketua Majelis,

Dto

H.Hambali,S.H.,M.H

PaniteraPengganti,

Dto

Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00.-
- Biaya proses : Rp. 75.000,00.-
- Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00.-
- PNBP : Rp. 10.000,00.-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00.-
- Jumlah : Rp 225.000,00.-**

(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Ahli Waris No. : 160/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)